



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.: 236 TAHUN 1968.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Pimpinan M.P.R.S. No. 69/K.2/68 tanggal
11 Djuni 1968 ;
- Menimbang : Bahwa dalam rangka study perbandingan mengenai
konstitusi, tata-tertib dan prosedur pembuatan
produk2 legislatif di beberapa Negara demokrasi,
perlu menugaskan Wakil Ketua M.P.R.S. MELANCTON
SIREGAR ;
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Presiden No. 183 tahun 1968 ;
2. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
3. Instruksi Presidium Kabinet Ampera tanggal
26 September 1966 No. 12/EK/In/9/1966 ;
- Mendengar : Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan
Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- P E R T A M A : Menugaskan kepada MELANCTON SIREGAR, Wakil Ketua
M.P.R.S. untuk pergi ke Swedia, Djerman Barat, Belgia,
Swiss dan Muangthai guna mengadakan study perbandingan
mengenai konstitusi, tata-tertib dan prosedur pembuatan
produk2 legislatif selama 1 (satu) bulan dari tanggal
30 Djuni sampai 31 Djuli 1968 ;
- K E D U A : Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut ia akan berang-
kat dari Djakarta ke Swedia pada tanggal 30 Djuni 1968
dengan menumpang pesawat udara dengan tjabatatan bahwa bi-
aja perdjalanan pulang-pergi dibebankan pada Anggaran
Belandja M.P.R.S.;
- K E T I G A : Setelah tiba di Negara jang ditudju ia harus segera ber-
hubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat
untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan
tugasnja ;
- K E M P A T : Bahwa selama berada di Luar Negeri ia akan menerima
uang harian jang dibebankan pada Anggaran Belandja
M.P.R.S. menurut golongan I (satu), dengan ketentuan
bahwa djumlah uang harian tersebut dikurangi dengan :
a. 50% djika tidak menginap dihotel atau dengan
b. 70% djika penginapan dan makan ditanggung oleh
Perwakilan R.I. atau instansi lain ;

K E L I N A :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

K E L I M A

- : Bahwa setelah selesai tugasnja di Luar Negeri ia harus segera kembali ke Indonesia serta dalam waktu sebulan diharuskan :
- a. menjamPaikan pertanggung jawaban djawab tentang pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan Negara jang disertai dengan tanda bukti jang sah kepada Direktorat Djenderal Perdjalanan ;
 - b. djika jang tersebut dalam pasal ini (sub.a) tidak dipenuhi maka djumlah tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinja ;
 - c. menjampaikan laporan tertulis kepada Presiden/Pemerintah tentang hasil perdjalanannja di Luar Negeri;
- dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali djika kemudian terdapat ternjata kesalahan dalam penetapan ini.

S A L I N A N

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Kabinet, Biro B (5).
2. Departemen Luar Negeri.
3. Departemen Keuangan.
4. Pimpinan M.P.R.S.
5. Badan Pemeriksa Keuangan.
6. Direktorat Djenderal Anggaran.
7. Direktoratium Biro Lalu Lintas Devisa.
8. Direktorat Perdjalanan.
9. Kantor Bendahara Negara.
10. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta / Bandung,
11. Kantor Urusan Pegawai.
12. Perwakilan Republik Indonesia di Swedia, Djerman Barat, Belgia, Swiss dan Muangthai ;

1 s/d 12 untuk diketahui dan

P E T I K A N

Disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di : D j a k a r t a .-

Pada tanggal : 15 Djuli 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.